



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

LKIP



TAHUN
2024

**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Majapahit Nomor 1, Kode Pos 98117

Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524

Website : www.setda.biakkab.go.id**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**NOMOR : **000-B.3/247****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024**

Lampiran : 1 (satu)

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. Bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektivitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2921, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, dengan komposisi keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- Menyiapkan data dan informasi;
 - Menyusun rencana kerja dan proses yang akan dilakukan;
 - Menyusun kerangka acuan pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
 - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 dalam bentuk buku yang akan dikirim kepada Gubernur Papua dan Bupati Biak Numfor;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tuganya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal **24** Februari 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

- Bupati Biak Numfor;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : **000.8.3/247**
TANGGAL : **24** FEBRUARI TAHUN 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNG JAWAB
2.	ROSALINA KAPISA, S.Sos., M.M.	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	KETUA
3.	MUSTAMRIN, S.STP., M.Si.	KASUBBAG KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	SEKRETARIS
4.	ADAM ABUBAKAR, S.E.	KASUBBAG PELAYANAN PUBLIK DAN TATALAKSANA	ANGGOTA
5.	MELKISEDEK NAP, S.I.P.	Pt. KASUBBAG KELEMBAGAAN DAN ANALIS JABATAN	ANGGOTA
6.	GIDEON Y. APIEM, S.A.P.	STAF	ANGGOTA
7.	CARMEN, S.I.P.	STAF	ANGGOTA
8.	JARIYAH	STAF	ANGGOTA
9.	MELINDA SUSANTI, A.Md.	STAF	ANGGOTA

PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
SEKRETARIS DAERAH

ZACHARIAS L. MAILOA



Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024



**ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.
PLT. SEKRETARIS DAERAH**



Biak, 26 Februari 2025

Sekretaris Daerah

Zacharias L. Mailoa



Ikhtisar Eksekutif



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024– 2026.

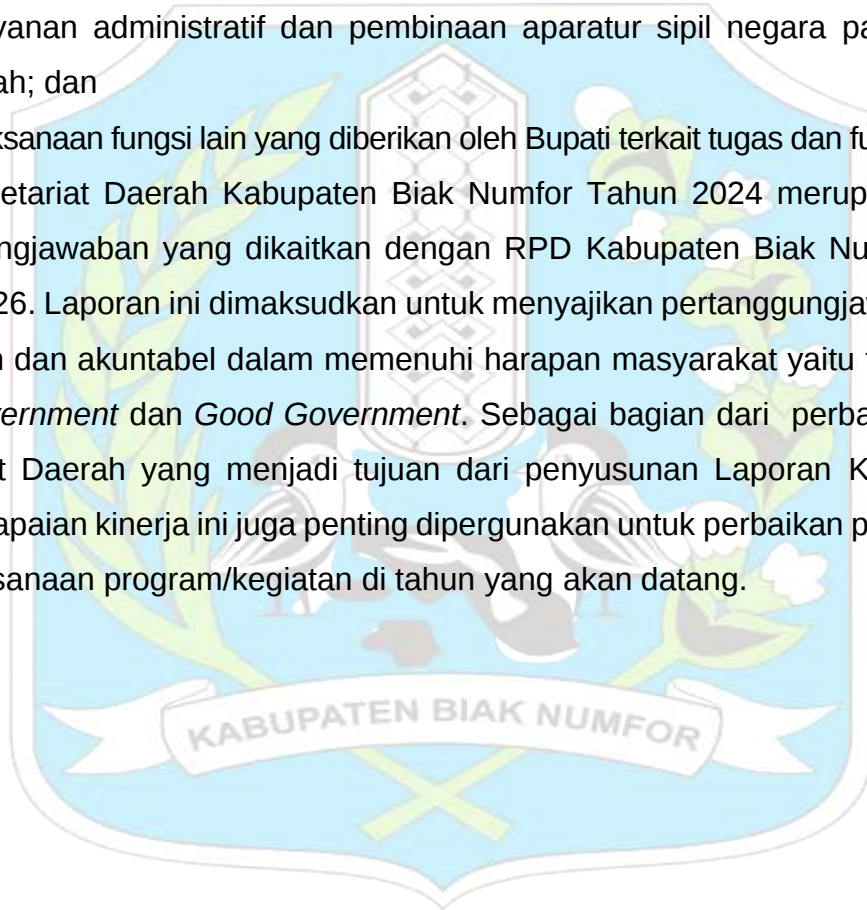
Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026. Laporan ini dimaksudkan untuk menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Government*. Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.





Daftar Isi



Kata Pengantar	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembentukan Sekretariat Daerah	2
C. Susunan Organisasi	2
D. Keragaman SDM	6
E. Isu Strategis	8
Bab II Rencana Strategis	9
A. Rencana Strategis	9
b. Tujuan dan Sasaran	12
c. Kebijakan, Strategi dan Program	13
B. Indikator Kinerja Utama	19
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024	20
Bab III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Kinerja	23
Sasaran Pertama : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	
Yang bersih, Akuntabel, dan Melayani	26
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	26
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir ...	27
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah	
Tahun 2024-2026	33
4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	34
5. Solusi/ Upaya-upaya yang dilakukan	37
6. Efisiensi Sumber Daya	41
7. Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau	
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	41
Sasaran Kedua: Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum ..	48
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	48

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir ...	49
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah	
Tahun 2024-2026.....	50
4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	50
5. Solusi/ Upaya-upaya yang dilakukan	51
6. Efisiensi Sumber Daya	51
7. Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	52
Sasaran Ketiga: Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah Yang ..	
Mengelola Arsip Secara Baku	54
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	54
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir ...	54
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah	
Tahun 2024-2026.....	56
4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	56
5. Solusi/ Upaya-upaya yang dilakukan	57
6. Efisiensi Sumber Daya	57
7. Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	57
Sasaran Keempat: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.....	59
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	59
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir ...	59
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah	
Tahun 2024-2026.....	60
4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	61
5. Solusi/ Upaya-upaya yang dilakukan	62
6. Efisiensi Sumber Daya	62



7. Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	62
Sasaran Kelima: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi.....	
Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor64	
1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	64
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan beberapa tahu terakhir	65
3. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja	
Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah	
Tahun 2024-2026.....	67
4. Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	67
5. Solusi/ Upaya-upaya yang dilakukan	68
6. Efisiensi Sumber Daya	68
7. Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	69
B. Realisasi Anggaran.....	69
Bab IV. Penutup.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	75



Daftar Tabel



Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Sekretariat Daerah ... Kabupaten Biak Numfor	9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria..... Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor..... Tahun 2024-2026	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja (PK) Sekda Kab. Biak Numfor Tahun 2024	22
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	24
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024	25
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024	26
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Tahun 2023	27
Tabel 3.5	Tabel Pembobotan Penilaian Dimensi, Variabel dan Indikator	29
Tabel 3.6	Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan	
	Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor..... Tahun 2024.....	30
Tabel 3.7	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor	31
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 ... dengan Beberapa Tahun Terakhir	33
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 ... dengan Target RENSTRA SETDA Kabupaten Biak Numfor	
	Tahun 2024-2026	34
Tabel 3.10	Uraian Keberhasilan/Kegagalan Tercapainya Sasaran	
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, ... dan Melayani	34
Tabel 3.11	Tindak Lanjut Rekomendasi LHE KEMENPANRB Tahun 2023	38
Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024.....	49
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024..... dengan Tahun 2023	49
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024..... dengan Beberapa Tahun Terakhir	50
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024..... dengan Target RENSTRA SETDA Kabupaten Biak Numfor	
	Tahun 2024-2026	50
Tabel 3.16	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024.....	54



Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024..... dengan Tahun 2023	55
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir	56
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SETDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026	56
Tabel 3.20	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024.....	59
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024..... dengan Tahun 2023	60
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024..... dengan Beberapa Tahun Terakhir	60
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024..... dengan Target RENSTRA SETDA Kabupaten Biak Numfor	61
Tabel 3.24	Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024.....	65
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023	65
Tabel 3.26	Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023	66
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir	67
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024..... dengan Target RENSTRA SETDA Kabupaten Biak Numfor	67
Tabel 3.29	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024	70



Daftar Gambar

Gambar 1.1	Bagan Organisasi Sekretariat Daerah.....	5
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	8
Gambar 3.1	Pengunegaraan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kab. Biak Numfor Tahun 2024 ...	31
Gambar 3.2	Rapat EVALUASI Internal RB Kabupaten	42
Gambar 3.3	Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan..... Publik Tahun 2024 yang dilaksanakan Obudsman RI Perwakilan .. Papua melalui <i>Zoom Meeting</i>	42
Gambar 3.4	Persiapan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 bersama Ombudsman RI Perwakilan Papua melalui Zoom Meeting	42
Gambar 3.5	Monitoring Mandiri Kesiapan Dinas Kesehatan	43
Gambar 3.6	Monitoring Mandiri Kesiapan Dinas Sosial.....	44
Gambar 3.7	Monitoring Mandiri Kesiapan Dinas DUKCAPIL	44
Gambar 3.8	Monitoring Mandiri Kesiapan Dinas Pendidikan dan..... Kebudayaan.....	44
Gambar 3.9	Monitoring Mandiri Kesiapan DPMPTSP	45
Gambar 3.10	Monitoring Mandiri Kesiapan Puskesmas Bosnik.....	45
Gambar 3.11	Monitoring Mandiri Kesiapan Puskesmas Marauw	45
Gambar 3.12	Rapat Evaluasi Internal TIM SAKIP Kabupaten	46
Gambar 3.13	Zoom Meeting Asisten Dokumen SAKIP	46
Gambar 3.14	Coaching Clinic Dokumen SAKIP	47
Gambar 3.15	Pertemuan Tim SAKIP Kabupaten (Bagian Organisasi) bersama Perangkat Daerah terkait dalam Penyusunan LKIP.....	47
Gambar 3.16	Evaluasi LPPD Kabupaten Biak Numfor.....	48
Gambar 3.16	Evaluasi LPPD Kabupaten Biak Numfor.....	48
Gambar 3.18	Penyerahan RAPERDA Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Biak Numfor	52
Gambar 3.19	Koordinasi RAPERDA OPD Tahun 2024 Pada Biro Hukum Provinsi Papua	53
Gambar 3.20	Rapat Singkronisasi Muatan Materi Evaluasi Rancangan PERDA Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2023	

Pemda Kab. Biak Numfor, Pemerintah Provinsi Papua Dan	
Kementerian Dalam Negeri RI.....	53
Gambar 3.21 Bimtek SRIKANDI	57
Gambar 3.22 Coaching Clinic Arsip Digital	58
Gambar 3.23 Data Dashboard dan Struktur OPD pada Srikandi	58
Gambar 3.24 Pendampingan Pelaku Usaha (LPSE).....	63
Gambar 3.25 Pembinaan Pelaku Pengadaan (Pembinaan dan Advokasi).....	63
Gambar 3.26 Proses Pemilihan Penyedia (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)	64
Gambar 3.27 Rapat Evaluasi Internal Tim SAKIP Sekretariat Daerah.....	
Kabupaten Biak Numfor	69





Bab I

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi sudah mulai melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

Bab I Pendahuluan berisi

A. Latar Belakang

B. Pembentukan sekretariat Daerah

C. Susunan Organisasi

D. Keragaman SDM

E. Isu Strategis

2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Pembentukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang kemudian dilakukan perbaikan terkait Perangkat Daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negarapada instansi daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Asisten, yaitu:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum, serta pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan,
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan, dan
 - 3) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Bina Mental Spiritual,
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial, dan
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Bagian Hukum, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan,
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum, dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa.
 - a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD,
 - 2) Sub Bagian Perekonomian, dan
 - 3) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 - b. Bagian Administrasi Pembangunan, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program,
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Program, dan
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa,
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, dan
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Asisten Administrasi Umum

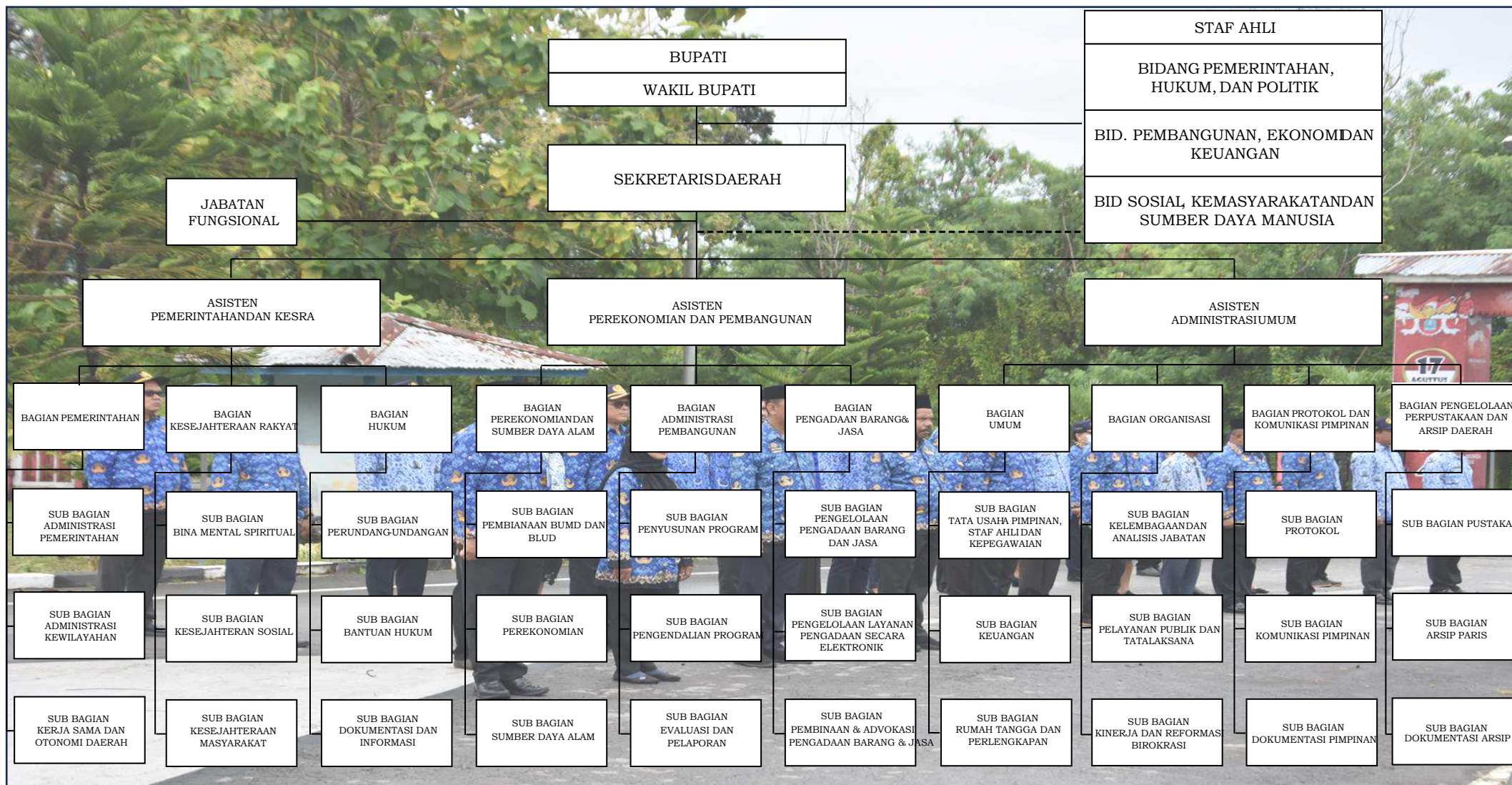
Asisten Administasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Asisten Administrasi Umum membawahi

- a. Bagian Umum, mencakup :
 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian,
 2. Sub Bagian Keuangan, dan
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- b. Bagian Organisasi, mencakup
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan,
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana, dan
 - 3) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, mencakup
 - 1) Sub Bagian Protokol,
 - 2) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi
- d. Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah, mencakup :
 - 1) Sub Bagian Pustaka
 - 2) Sub Bagian Arsip Paris, dan
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Arsip.



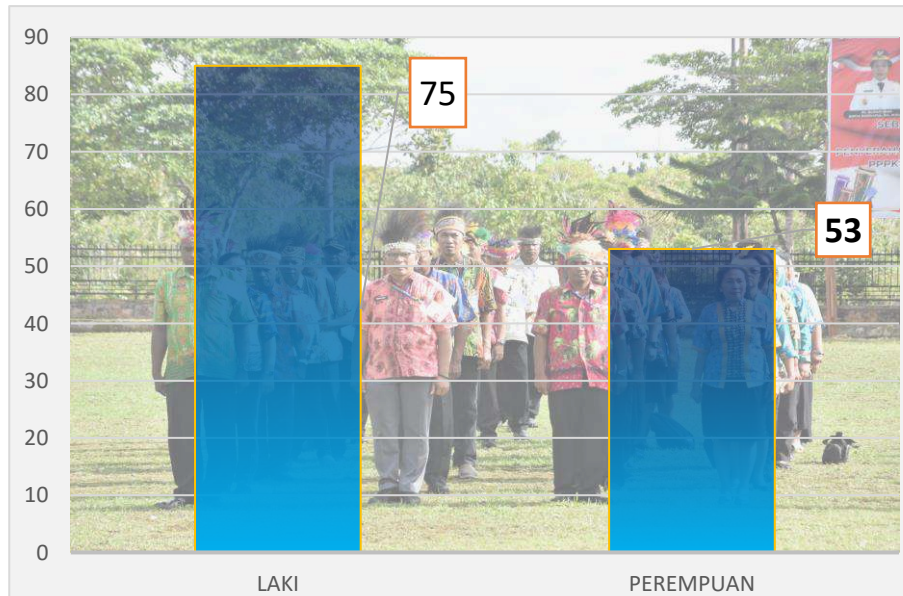
Gambar. 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah



D. Keragaman SDM

Sekretariat Daerah memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS per Desember 2024 sebanyak 128 orang, terdiri dari 75 orang laki-laki, dan 53 orang perempuan.

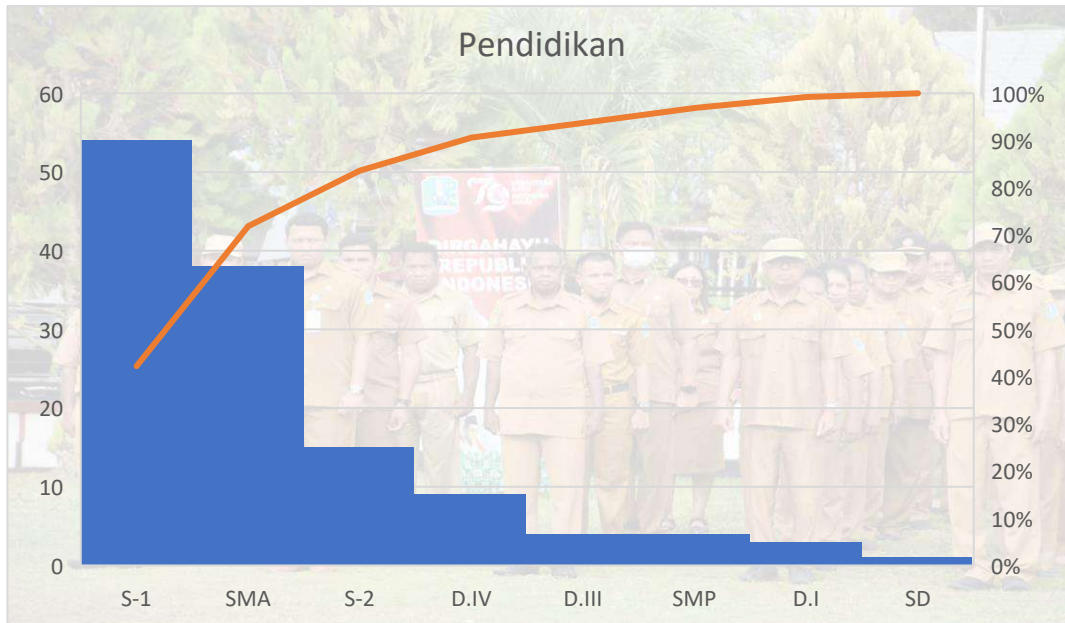
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah terdiri dari pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 15 orang atau 12%, pendidikan Strata 1 (S-1) sebanyak 54 orang atau 42%, pendidikan Diploma IV (D-IV) sebanyak 9 orang atau 7%, pendidikan Diploma III (D-III) sebanyak 4 orang atau 3%, pendidikan Diploma I (D-I) sebanyak 3 orang atau 2%, pendidikan SMA sebanyak 38 orang atau 30%, pendidikan SMP sebanyak 4 orang atau 3% dan Pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 1%.

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

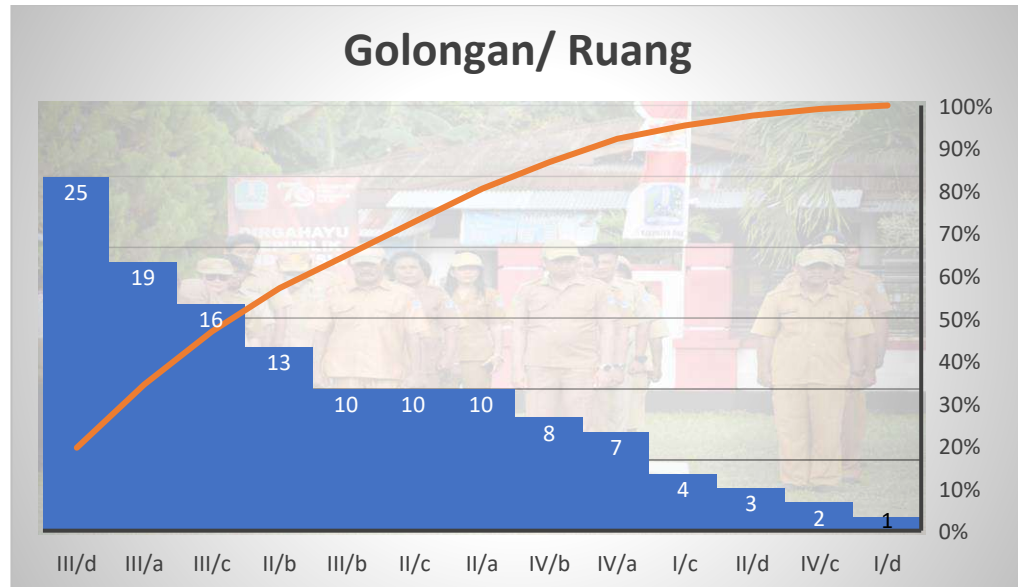


Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor cukup baik, dimana jenjang pendidikan pada sekretariat daerah kabupaten biak numfor didominasi oleh Strata 1 (S-1) dengan jumlah 54 orang atau 42%.

Sementara bila dipilah berdasarkan golongan/ ruang sampai dengan akhir Tahun 2023, maka golongan/ ruang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yaitu IV/c sebanyak 2 (dua) orang atau 2%, IV/b sebanyak 8 (delapan) orang atau 6%, IV/a sebanyak 7 (tujuh) orang atau 5%, III/d sebanyak 25 (dua puluh lima) orang atau 20%, III/c sebanyak 16 (enam belas) orang atau 13%, III/b sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 8%, III/a sebanyak 19 (sembilan belas) orang atau 15%. II/d sebanyak 3 (tiga) orang atau 2%, II/c sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 8%, II/b sebanyak 12 (dua belas) orang atau 9%, II/a sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 8%, I/d sebanyak 1 (satu) orang atau 1%, I/c sebanyak 4 (empat) orang atau 3%.

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang



Sumber : BKPSDM Kab. Biak Numfor Tahun 2024

E. Isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isi-isu strategis Sekretariat Daerah Biak Numfor meliputi:

1. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten;
2. Peningkatan Nilai LPPD Kabupaten;
3. Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten
4. Peningkatan Kapasitas SDM OPD dalam menyusun LKIP
5. Peningkatan kualitas PBJ Kabupaten
6. Peningkatan Fasilitas penyusunan Produk Hukum Daerah
7. Peningkatan SDM OPD dalam pengelolaan Arsip Secara Digital
8. Peningkatan Pelaksanaan Kebijakan, evaluasi capaian kinerja terkait kesejahteraan Masyarakat;
9. Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan KDH, Wakil KDH dan Skretaris Daerah.



Bab II

Rencana Strategis

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan

penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 3 (tiga) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Sekretariat Daerah menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

Bab II. Perencanaan Kinerja berisi:

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani	Meningkatnya pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks RB	Nilai	51,94	55,01	58,26	61,71
			Persentase Perangkat Daerah yang nilai RB Baik	Persen	100	100	100	100



			Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	77,82	78	79	80
			Persentase Nilai IPP Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100
			Persentase OPD yang dilakukan evaluasi kelembagaan	Persen	100	100	100	100
			Nilai LPPD	Nilai	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
			Persentase Nilai LPPD Kabupaten	Persen	100	100	100	100
			Persentase LPPD Kabupaten cukup	Persen	100	100	100	100
			Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci (IKK)	Persen	100	100	100	100



			Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	52,05	62,68	69,43	76,90
			Persentase Nilai AKIP	Persentase	100	100	100	100
			Penyusunan LKIP Kabupaten tepat waktu	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		Meningkatnya kualitas PBJ Kabupaten	Indeks Kualitas PBJ	Nilai	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode tender dan non tender	Persen	100	100	100	100
			Persentase pelayanan dan pendampingan penggunaan aplikasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik	Persen	100	100	100	100
		Peningkatan pengelolaan produk hukum	Jumlah produk hukum daerah	Jumlah	9	13	17	21

			Persentase produk hukum daerah	Persen	70	80	90	100
		Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase OPD yang menggunakan arsip digital	Persen	62	62	72	82
		Meningkatnya kegiatan pelayanan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat	Persentase peningkatan kualitas masyarakat, lembaga agama, organisasi dan pendidikan	Persen	100	100	100	100
		Meningkatnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pelayanan kehumasan dan keprotokoleraan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah	Persentase	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah, 2024, data diolah

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-3 tahun mengacu visi dan misi serta didasarkan isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Maka Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan tujuan sebagai berikut :

a) Tujuan

**“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,
Akuntabel dan Melayani”**

AKUNTABEL DAN MELAYANI

b) Sasaran

Sedangkan Sasaran untuk mewujudkan Tujuan di atas adalah sebagai berikut :

Sasaran:

- a) Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Meningkatnya kualitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten;
- c) Peningkatan Pengelolaan Produk Hukum;
- d) Peningkatan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku;
- e) Meningkatkan kegiatan pelayanan pelayanan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat;
- f) Meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. Kebijakan, Strategi dan Program

a. Kebijakan

Dengan memperhatikan sasaran tersebut di atas ditetapkan rumusan kebijakan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi dan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pengumpulan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah tepat waktu dan tepat sasaran;

2. Menyelenggarakan akuntabilitas dan pengembangan kinerja penataan ketatalaksanaan dan pelayanan publik perangkat daerah, serta penataan perangkat daerah dan analisis jabatan;
3. Meningkatkan pelayanan kehumasan dan keprotokoloran KDH, WKDH dan Sekretariat Daerah;
4. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dialog/audensi dengan tokoh – tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
5. Meningkatkan produk hukum yang berkualitas demi pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD;
6. Melaksanakan penyusunan produk hukum daerah, layanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;
7. Melaksanakan koordinasi dengan *provider internet*, media masa dan elektronik untuk meningkatkan luas jangkauan penerimaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah;
8. Memfasilitasi pengembangan kapasitas sekolah/kampung dalam pengelolaan perpustakaan;
9. Pembinaan dan fasilitasi SDM pengelola kearsipan di OPD;
10. Pelaksanaan Diklat pengelola kearsipan;
11. Melaksanakan koordinasi perumusan dan evaluasi kebijakan perekonomian daerah, menjaga stabilitas ekonomi dan menekan laju inflasi;
12. Peningkatan penyusunan kebijakan Perda dan Perbub tentang peningkatan potensi perekonomian daerah;
13. Pemenuhan data identifikasi dan inventarisasi potensi perekonomian daerah;
14. Peningkatan BUMD menuju *Good Corporate Governance*;
15. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial dan keagamaan dan kesejahteraan;
16. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi distribusi bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat; Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi distribusi bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat;

17. Melaksanakan pengelolaan administrasi, perlengkapan dan rumah tangga dan pengelolaan asset; dan
18. Memfasilitasi pengadaan barang dan jasa.

b. Strategi

Dengan memperhatikan Kebijakan tersebut di atas ditetapkan rumusan strategi sebagai berikut :

1. Optimalisasi fasilitasi peningkatan kualitas administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
2. Mengoptimalkan penataan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik serta pengembangan kinerja perangkat daerah;
3. Melaksanakan pelayanan dan kehumasan dan keprotokolan KDH, WKDH dan Sekretaris Daerah;
4. Melaksanakan pelayanan dialog/audensi dengan tokoh – tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
5. Meningkatkan kualitas penyusunan produk hukum daerah;
6. Pelayanan bantuan hukum serta penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum;
7. Meningkatkan keterjangkauan jaringan internet, alat komunikasi dan penerimaan siaran RRI sampai ke daerah – daerah terpencil;
8. Meningkatkan kapasitas sekolah/kampung yang memiliki sarana dan prasana perpustakaan yang berkualitas;
9. Meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola arsip;
10. Peningkatan SDM pengelola kearsipan daerah,
11. Peningkatan pemberdayaan industri kecil mikro;
12. Meningkatkan tugas koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesejahteraan sosial keagamaan;
13. Jumlah bantuan keagamaan dan sosial kepada masyarakat;
14. Meningkatkan pengelolaan administrasi, perlengkapan dan rumah tangga dan pengelolaan asset; dan
15. Meningkatkan pelayanan pengadaan barang dan jasa.

C. Program

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- 1) Program perencanaan pembangunan daerah
 - a. Penyusunan Renstra OPD
- 2) Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - e. Penyediaan alat tulis kantor;
 - f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. Penyediaan makanan dan minuman;
 - i. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - j. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian perekonomian;
 - k. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian umum;
 - l. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian organisasi;
 - m. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian sosial;
 - n. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian administrasi pembangunan;
 - o. Penyediaan operasional bagian sumber daya alam;
 - p. Penyediaan pendataan potensi sumber daya alam daerah;
 - q. Penunjang operasional kehumasan dan protokol; dan
 - r. Penunjang operasiol dan administrasi hukum.
- 3) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pembangunan rumah jabatan;
 - b. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas;



- c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - d. Pengadaan meubeler;
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan;
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas;
 - g. Pengadaan lambang daerah;
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan; dan
 - i. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (DPAL).
- 4) Program peningkatan sumber daya aparatur
- a. Penyediaan jasa administrasi perkantoran bagian staf ahli;
 - b. Sosialisasi dan pelatihan SPSE dan SIRUP (bagian layanan pengadaan);
 - c. Bimtek penyusunan analisis jabatan (ANJAB) dan analisis beban kerja (ABK) pada OPD di lingkungan Kabupaten Biak Numfor;
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD;
 - b. Penyusunan data LPPD dan LKIP OPD; dan
 - c. Penyusunan laporan data produk layanan publik dan produk layanan standart pelayanan minimal.
- 6) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- a. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan;
 - b. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri;
 - c. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA;
 - d. Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah;
 - e. Kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH;
 - f. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;
 - g. Penyelenggaraan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - h. Penyelenggaraan pelantikan KDH/WKDH.

- 7) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - a. Monitoring dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah;
 - b. Monitoring dan pendataan tempat penambangan bahan galian C;
 - c. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD);
 - d. Pembinaan mental PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor (Bagian Sosial);
 - e. Kesegaran jasmani PNS di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - f. Unit layanan pengadaan barang dan jasa dan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - g. Pelaksanaan HUT KORPRI.
- 8) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Aneka informasi Biak membangun.
- 9) Program penataan peraturan perundang-undangan
 - a. Fasilitasi produk hukum daerah.
- 10) Program penataan daerah otonomi baru
 - a. Pembentukan daerah otonomi baru.
- 11) Program penyelenggaraan roda pemerintahan
 - a. Peningkatan tugas-tugas pemerintah daerah.
- 12) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah
 - a. Pendataan dan penataan dokumen atau arsip daerah.
- 13) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
- 14) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- 15) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data.
- 16) Perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - a. Pengumpulan data; dan
 - b. Penyusunan sistem katalog data.

B. Indikator Kinerja Utama

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU. Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 – 2026 dirumuskan kembali menjadi IKU OPD yang merupakan ukuran keberhasilan Pemerintah dan OPD dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks RB yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi
	2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia	Bagian Organisasi
	3. Nilai AKIP	Nilai AKIP yang dikeluarkan Oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi
	4. Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Dokumen LKIP Yang Dilaporkan Paling Lambat 3 (Tiga) Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir	Bagian Organisasi
	5. Nilai LPPD	Nilai LPPD yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI	Bagian Pemerintahan
Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah Produk Hukum Daerah (PERDA/PERKADA) yang ditetapkan	Bagian Hukum

Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
Meningkatnya jumlah perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1. Presentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan arsip digital}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$	Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	1. Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada SETDA Kab. Biak Numfor	1. Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor	Hasil Evaluasi Internal AKIP Setda Kab. Biak Numfor oleh Inspektorat Kab. Biak Numfor	Bagian Organisasi

C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 Sekretariat Daerah telah melakukan Perjanjian Kinerja yang dibuat antara Sekretaris Daerah dan Bupati Biak Numfor Adapun target dan realisasi indikator kinerja program sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M.
Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH KAB. BIAK NUMFOR

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : SOFIA BONSAPIA, S.H., M.Hum.
Jabatan : Pj. BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum



Biak, 25 Maret 2024

Pihak Pertama,

ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M



Tabel 2.3 Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Sekrerataris Daerah Kabupaten Biak Numfor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi	55,01
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	75
		3. Nilai AKIP Kabupaten	62,68
		4. Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Tepat Waktu
		5. Nilai LPPD	Sedang
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	13
3.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	Persentase OPD yang Menggunakan Arisp Digital	62%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level 2 esensi
SASARAN INTERNAL			
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	73 (BB)

Program

Anggaran

Keterangan



1. Bagian Organisasi		
• Program Penataan Organisasi	Rp 324.882.940,-	APBD
2. Bagian Pemerintahan		
• Program Administrasi Tata Pemerintahan	Rp 181.867.200,-	APBD
3. Bagian Hukum		
• Program Fasilitasi Produk Hukum	Rp 300.000.000,-	APBD
4. Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah		
• Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 500.000.000	APBD
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
• Program Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp 915.000.000,-	APBD



P. Bupati Biak Numfor

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum



Biak, 25 Maret 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Biak Numfor

ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M





Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rencana strategis. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang telah ditetapkan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Secara umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggungjawab organisasi, dari sasaran yang telah ditetapkan tingkat keberhasilannya akan dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Tabel berikut menggambarkan Skala Nilai Peringkat Kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Daerah Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Sekretaris Daerah merupakan kinerja tahun pertama pada periode Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026. Dimana Sekretariat Daerah memiliki 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja, diantaranya 7 (tujuh) indikator merupakan target kinerja baru. Hasil capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 84,82% yang diperoleh dari jumlah rata-rata capaian seluruh sasaran strategis.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Rata-Rata Capaian (%)	Kriteria	Ket
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani	5	72,96	Sedang	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	1	76,92	Tinggi	
3.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	1	107,51	Sangat Tinggi	
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	1	67	Sedang	
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	1	99,75	Sangat Tinggi	
Jumlah		9	84,82	Tinggi	

Sumber : Data Olahan Tim Penyusunan LKIP SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2023

Dari 9 (sembilan) indikator kinerja yang terbagi dalam 5 (lima) sasaran strategis terdapat 2 (dua) sasaran yang mendapatkan presentase capaian dengan kriteria sangat tertinggi yaitu sasaran meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baru dan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, sedangkan untuk sasaran strategis dengan kriteria

rendah sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan barang dan jasa pemerintah daerah.

SASARAN PERTAMA : MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, AKUNTABEL, DAN MELAYANI

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini berada pada Kategori **Sedang** atau sebesar **68,29%**. Pencapaian setiap indikator kinerja pada sasaran strategis ini diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani					
Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,01	33,98*	61,77
2.	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	75	87,37	116,49
3.	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	62,68	54,27	86,58
4.	Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
5.	Nilai LPPD	Tinggi / Sedang / Rendah	Sedang	N/A**	-
Rata-Rata Capaian					72,96

Ket : *) : Indeks Reformasi Birokrasi menggunakan realisasi tahun 2023.

**) : Nilai LPPD Tahun 2024 belum ada dikarenakan masih dalam tahap penyusunan.

Sumber : Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024.

Pada sasaran strategis pertama terdapat Indikator baru yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024, dari 5 (lima) indikator 3 (tiga) diantaranya merupakan indikator baru yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi, indikator Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan indikator Penyusunan LKIP Tepat Waktu.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.4 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan sedangkan tabel 3.8 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani					
Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi	
				2024	2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,01	N/A*	33,98
2.	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	75	87,37	77,82
3.	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	62,68	54,27	52,05
4.	Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5.	Nilai LPPD	Tinggi / Sedang / Rendah	Sedang	N/A**	N/A***

Ket : *) : Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh KEMENPANRB.

***) : Nilai LPPD Tahun 2024 belum ada dikarenakan masih dalam tahap penyusunan.

***)) : Nilai LPPD Tahun 2023 belum dikeluarkan oleh KEMENDAGRI.

Sumber : Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024.

Indikator 1 : Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Pada tahun 2024 untuk indikator Indeks Reformasi Birokrasi belum dapat dibandingkan antara target tahun 2024 dan realisasi 2024, hal ini dikarenakan masih dalam proses penilaian atau evaluasi oleh KEMENPANRB. Sehingga untuk menghitung capaian kinerja menggunakan realisasi tahun 2023 sebagai pengukur tercapainya target indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Dimana **target tahun 2024** adalah **55,01** dan **realisasi tahun 2023 adalah 33,98** dengan **presentase capaian kinerja tahun 2024 sebesar 61,77%**.

Indikator 2 : Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik merupakan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia yang diwakilkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. Sehubungan dengan itu, Ombudsman RI Perwakilan Papua telah melaksanakan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Dalam Penilaian yang dilakukan, dimensi, variabel, dan indikator penilaian diambil berdasarkan komponen penyelenggaraan pelayanan publik yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, yang berkaitan langsung dengan penyelenggara pelayanan publik.

Adapun dimensi penilaian berserta persentase bobot masing-masing dimensi, variable dan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.5 Tabel Pembobotan Penilaian Dimensi, Variabel dan Indikator

DIMENSI		BOBOT
I. INPUT		21,85%
Terdiri dari 2 variabel (kompetensi pelaksana sebanyak 6 indikator dan sarana prasarana sebanyak 9 indikator)		
II. PROSES		32,37%
Terdiri dari 1 variabel (Penilaian Kepatuhan) dengan jumlah 11 indikator		
III. OUTPUT		24,24%
a.	Kementerian dan Lembaga: terdiri dari 2 variabel (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator dan Indeks Kepuasan Masyarakat)	
b.	Pemerintah Daerah: terdiri dari 2 variabel (Penilaian Persepsi Maladministrasi sebanyak 5 indikator dan Standar Pelayanan Minimal)	
IV. PENGADUAN		21,54%
Terdiri dari 1 variabel (Pengelolaan Pengaduan sebanyak 6 indikator)		
Total		100%

Sumber : OMBUDSMAN RI

Penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI, yang bertujuan untuk mendorong pencegahan maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penilaian kepatuhan juga menjadi tolok ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. Penilaian tersebut juga dilakukan terhadap pejabat dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, adapun locus penilaian dan rekapitulasi hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Rekapitulasi Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024

No	Unit Layanan	Dimensi Penilaian				Nilai
		Input (21,85)	Proses (33,37)	Output (24,24)	Pengaduan (21,54)	
1	Dinas Sosial	18,29	31,54	19,39	20,97	90,19
2	Dinas Pendidikan	19,74	30,28	19,39	12,53	81,95
3	Puskesmas Bosnik	18,28	32,37	19,39	16,23	86,27
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19,13	30,85	19,39	20,48	89,86
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18,88	28,09	19,39	19,42	85,78
6	Dinas Kesehatan	18,77	31,25	19,39	16,69	86,10
7	Puskesmas Marauw	19,74	32,37	19,39	19,99	91,49
Nilai Akhir dan Zona		87,37				
Kategori		B				
Opini		Kualitas Tinggi				

Sumber : OMBUDSMAN RI Tahun 2024

Keterangan Kategori Penilaian Akhir

Interval Nilai	Kategori	Zona	Opini
88.00 - 100	A	Hijau	Kualitas Tertinggi
78.00 - 87.99	B	Hijau	Kualitas Tinggi
54.00 - 77.99	C	Kuning	Kualitas Sedang
32.00 - 53.99	D	Merah	Kualitas Rendah
0 - 31.99	E	Merah	Kualitas Terendah

Nilai Pemerintah Kabupaten Biak Numfor ini merupakan hasil akumulasi nilai dari masing-masing lokus penilaian, dimana **tahun 2024 target** yang ditetapkan pada indikator kedua ini adalah **75 (C)** dengan Opini Kualitas Sedang dan **realisasinya 87,37 (B)** dengan Opini Kualitas Tinggi, sehingga **persentase capaian kinerja** dari indikator Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar **116,49%**. Realisasi kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2023 mendapatkan realisasi sebesar 77,82 (C) dengan Opini Kualitas Sedang.

Gambar 3.1 Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024



Indikator 3 : Nilai AKIP Kabupaten

Berdasarkan Surat KEMENPAN RB Nomor : B/542/AA.05/2024 Tanggal 3 September 2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperoleh nilai sebesar 54,27 dengan predikat “CC”. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi AKIP Kabupaten Biak Numfor sudah cukup baik, namun masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya pada unit kerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	16,34	16,64
b. Pengukuran Kinerja	30	12,96	13,46
c. Pelaporan Kinerja	15	8,04	9,14
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,71	15,03
Nilai Hasil Evaluasi	100	52,05	54,27
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC

Sumber : KEMENPANRB Tahun 2024

Target tahun 2024 untuk indikator Nilai AKIP Kabupaten Biak Numfor adalah **62,68** dengan realisasi **54,27** sehingga presentase capaian kinerja sebesar **86,58%**. Realisasi kinerja tahun 2024 belum mencapai target namun mendapatkan peningkatan nilai sebesar 2,22 dari Nilai AKIP Tahun 2023, dimana Nilai AKIP Tahun 2023 adalah 52,05. Diharapkan

pada tahun-tahun yang akan datang Kabupaten Biak Numfor dapat meningkatkan capaian nilai AKIP terus menjadi lebih baik.

Indikator 4 : Penyusunan LKIP Tepat Waktu

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tepat waktu merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mencapai/memenuhi salah satu komponen penilaian dalam evaluasi AKIP Kabupaten yaitu Komponen Pelaporan Kinerja dengan bobot nilai sebesar 15. Penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Target tahun 2024 untuk Indikator Penyusunan LKIP Tepat Waktu adalah tepat waktu dengan realisasinya adalah tepat waktu, maka **presentase capaian kinerja sebesar 100%**. Capaian realisasi indikator ini diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Indikator 5 : Nilai LPPD

Capaian kinerja indikator Nilai LPPD tidak dapat dibandingkan antara target tahun 2024 dan realisasi tahun 2024 dikarenakan realisasi indikator Nilai LPPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 belum ada atau Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 masih dalam proses penyusunan, sedangkan realisasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan karena sampai dengan selesai disusunnya laporan ini Nilai LPPD Tahun 2023 belum keluar atau masih menunggu dari Kementerian Dalam Negeri.

Capaian kinerja untuk setiap realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani telah menunjukkan progress realisasi yang positif setiap tahunnya.

**Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
Indikator Kinerja		Satuan	Target 2024	Realisasi			
				2024	2023	2022	2021
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,01	N/A*	33,98	49,04	44,42
2.	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	75	87,37	77,82	74,13	37,20
3.	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	62,68	54,27	52,05	51,10	47,42
4.	Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5.	Nilai LPPD	Tinggi / Sedang / Rendah	Sedang	N/A**	N/A***	Rendah	Rendah

Ket : *) : Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh KEMENPANRB.

**) : Nilai LPPD Tahun 2024 belum ada dikarenakan masih dalam tahap penyusunan.

***): Nilai LPPD Tahun 2023 belum dikeluarkan oleh KEMENDAGRI.

Sumber : Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024.

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Realisasi kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 yang merupakan target awal Renstra, maka terdapat 2 (dua) indikator yang sudah memenuhi target Renstra, 1 (satu) indikator yang belum memenuhi target dan 2 (dua) indikator yang belum dapat dibandingkan dikarenakan realisasinya belum ada.

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SETDA
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026**

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani							
Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Renstra		
					2024	2025	2026
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	N/A*	55,01	55,01	58,26	61,71
2.	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai	87,37	75	75	79	80
3.	Nilai AKIP Kabupaten	Nilai	54,27	62,68	62,68	69,43	76,90
4.	Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
5.	Nilai LPPD	Tinggi / Sedang / Rendah	N/A**	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi

Ket : *) : Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 belum dikeluarkan oleh KEMENPANRB.

**) : Nilai LPPD Tahun 2024 belum ada dikarenakan masih dalam tahap penyusunan.

Sumber : Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024.

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator-indikator pada sasaran pertama sebagai berikut :

**Tabel 3.10 Uraian Keberhasilan/Kegagalan Tercapainya
Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Bersih, Akuntabel, dan Melayani**

Indikator Kinerja	Uraian Keberhasilan/Kegagalan
1. Indeks Reformasi Birokrasi	Faktor Keberhasilan : a) Adanya koordinasi yang baik antara Tim RB Kabupaten dan OPD pelaksana monitoring evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB Tahun 2024; b) Membuat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tematik serta melakukan pendampingan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik; c) Melaksanakan kegiatan Internalisasi Core Values ASN BerAKHLAK dengan mengisi



Indikator Kinerja	Uraian Keberhasilan/Kegagalan
	Survei Indeks BerAKHLAK dan Evaluasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK; d) Terjadi peningkatan kepatuhan terhadap standard pelayanan publik. Faktor Penghambat : a) Belum terlaksananya sebagian besar Rencana Aksi RB Tahun 2024 dikarenakan belum dianggarkan; b) Kurangnya pemahaman OPD pelaksana RB tentang RB General dan RB Tematik; c) Penyampaian data realisasi rencana aksi RB pertriwulan dari OPD belum tepat waktu.
2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Faktor Keberhasilan : a) Komitmen dari Pimpinan Daerah bersama Kepala Perangkat Daerah/Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menjadi lokus penilaian dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima; b) Koordinasi yang baik antara Tim Pendampingan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Biak Numfor dan ketujuh unit penyelenggara pelayanan publik yang mejadi lokus penilaian tahun 2024; c) Tim Pendampingan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Biak Numfor melakukan pendampingan dalam proses persiapan penilaian bagi ketujuh unit penyelenggara pelayanan publik; d) Pembinaan dan monitoring pelayanan publik mandiri secara berkala yang dilakukan oleh Tim Pendampingan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Biak Numfor kepada 7 (tujuh) UPP; e) Ketujuh unit penyelenggaraan pelayanan publik telah memiliki Standar Pelayanan yang dijadikan sebagai standar penyederhanaan prosedur pelayanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk; f) Adanya tindak lanjut baik dari Pemerintah Daerah dan unit penyelenggaran pelayanan publik terhadap hasil evaluasi Ombudsman RI Tahun sebelumnya.
3. Nilai AKIP Kabupaten	Faktor Keberhasilan : a) Adanya komitmen yang baik dari Pimpinan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam meningkatkan Nilai AKIP Kabupaten; b) Adanya koordinasi yang baik antara TIM SAKIP Kabupaten dan PD dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dokumen-dokumen SAKIP;

Indikator Kinerja	Uraian Keberhasilan/Kegagalan
	c) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun dokumen perencanaan kinerja RPD 2024-2026 yang telah dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja serta dokumen lainnya pada tingkat Perangkat Daerah (PD); d) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 pada tingkat Pemda dan Perangkat Daerah tepat waktu; e) Inspektorat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melakukan evaluasi internal atas implementasi SAKIP di seluruh PD; f) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Pedoman Evaluasi Internal sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, namun masih berupa draft dan belum disahkan. Faktor Penghambat : a) Masih adanya ketidakselarasan perencanaan kinerja antara Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK) khususnya dalam penetapan sasaran strategis; b) Masih terdapat indikator pada RPD maupun Renstra PD yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup mengukur kinerja yang diharapkan; c) Masih terdapat unit kerja dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum cukup mencerminkan kinerja yang diharapkan; d) Masih terdapat formulasi indikator pada IKU level PEMDA dan Perangkat Daerah yang belum relevan dalam mengukur kinerja yang diharapkan dan belum spesifik menjelaskan definisi operasionalnya; e) Pemerintah Kabupaten Biak Numfor belum menetapkan pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja, sehingga belum dapat dipastikan keandalan dari data kinerja yang diperoleh; f) Laporan hasil evaluasi internal belum menyajikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap PD dalam implementasi SAKIP; g) Belum terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi yang baku untuk memantau tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat. Dengan demikian, perbaikan kualitas implementasi AKIP belum dapat dipastikan merata dilakukan oleh seluruh Perangkat

Indikator Kinerja	Uraian Keberhasilan/Kegagalan
	Daerah.
4. Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Faktor Keberhasilan : a) Adanya koordinasi yang baik antara Tim SAKIP Kabupaten (Bagian Organisasi) dan Perangkat Daerah yang mendukung IKU Kabupaten Biak Numfor; b) Adanya Komitmen dari Pimpinan Daerah; c) Perangkat Daerah menyampaikan data pendukung penyusunan LKIP Kabupaten tepat waktu.
5. Nilai LPPD	Faktor Keberhasilan : a) Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan Daerah; b) Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah; c) Penyusunan Indikator Kinerja yang jelas; d) Evaluasi Internal dan Pengawasan yang dilakukan secara berkala. Faktor Penghambat : a) Penyampaian data pendukung IKK LPPD dari OPD tidak tepat waktu; b) Adanya data IKK yang tidak dilaksanakan oleh OPD; c) OPD menyerahkan/mengumpulkan dokumen pendukung yang tidak sinkron.

Sumber : Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024

5. Solusi / Upaya-Upaya yang dilakukan.

Upaya perbaikan/solusi yang telah dilaksanakan atau sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja masing-masing indikator, sebagai berikut;

 Indikator Reformasi Birokrasi :

- a) Melaksanakan rapat evaluasi internal Tim RB Kabupaten Biak Numfor;
- b) Menyusun Rencana Aksi RB General dan RB Tematik di tahun yang akan datang agar lebih berorientasi dalam pencapaian target sasaran kinerja utama RB General dan pencapaian indikator keberhasilan RB Tematik;
- c) Meningkatkan koordinasi Tim RB Kabupaten dan OPD pelaksana monitoring evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB.

👉 Indikator Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik :

- a) Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Penilaian Ombudsman RI sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
- b) Meningkatkan koordinasi antara Tim Pelayanan Publik Kabupaten Biak Numfor dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang akan menjadi lokus penilaian;
- c) Melakukan monitoring Standar Pelayanan untuk penyederhanaan alur layanan;
- d) Memberikan reward kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah berada pada zona kepatuhan hijau dan mutu pelayanan yang sangat baik.

👉 Indikator Nilai AKIP Kabupaten, Upaya perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meningkatkan Nilai AKIP Kabupaten di Tahun 2024 adalah dengan menindak lanjuti rekomendasi dari KEMENPANRB berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 Nomor B/624/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.11 Tindak Lanjut Rekomendasi LHE KEMENPANRB
Tahun 2023**

Rekomendasi		Tindak Lanjut
1.	Memastikan kembali keselarasan perencanaan kinerja di level Pemda dengan cara memastikan kinerja sasaran strategis yang dituangkan ke PK sesuai dengan kinerja tahun berjalan yang ada di RPJMD sehingga perencanaan kinerja di level Pemda lebih berkualitas.	Melaksanakan rapat evaluasi internal Tim SAKIP Kabupaten Biak Numfor dan memperbaiki dokumen perencanaan kinerja dengan memastikan kinerja sasaran strategis yang dituangkan pada PK level Pemda selaras dengan kinerja tahun berjalan yang ada di RPD.
2.	Membuat pohon kinerja dengan yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang penjenjangan/ cascading kinerja, yaitu penyusunan penjenjangan kinerja dilakukan berdasarkan kerangka berpikir logis/logical framework dan mengutamakan critical success factor (CSF) sebagai penjenjangan kinerja antara level kinerja. Selanjutnya pohon kinerja dituangkan kedalam dokumen perencanaan, sehingga akan terdapat keselarasan antara pohon kinerja dan	Melakukan reviu terhadap seluruh dokumen perencanaan perangkat daerah dan melakukan pembinaan kepada seluruh perangkat daerah dalam menyusun pohon kinerja

Rekomendasi		Tindak Lanjut
	dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik.	
3.	Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada level Pemda dan PD dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja seperti: memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan, dan terukur.	- Melaksanakan kegiatan <i>Zoom Meeting</i> perbaikan dokumen SAKIP kepada seluruh perangkat daerah. - Melaksanakan kegiatan <i>Coaching Clinic</i> dokumen SAKIP kepada seluruh perangkat daerah.
4.	Mengunggah LPPD dan Laporan Kinerja PD kedalam aplikasi esr.menpan.go.id maupun website milik Pemda maupun PD sebagai bagian dari proses transparansi informasi kinerja kepada publik.	- Telah mengunggah dokumen LPPD dan Laporan Kinerja PD kedalam aplikasi esr.menpan.go.id. - Telah mempublikasikan dokumen SAKIP seperti RENSTRA, PK, LKIP, dan lain-lain pada website resmi Kabupaten Biak Numfor dan website resmi masing-masing perangkat daerah, dan dapat diakses oleh masyarakat.
5.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan benchmark dari kabupaten/kota, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja.	- Tim Penyusun LKIP Kabupaten telah menyusun laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja. - Telah disusun Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
6.	Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun Laporan Kinerja PD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;	Informasi kinerja yang ada dalam LPPD dan Laporan Kinerja digunakan sebagai salah satu sumber penyusunan dokumen perencanaan RPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026 dan juga dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Rekomendasi		Tindak Lanjut
7.	Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;	Telah disusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.
8.	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;	Temuan dan Rekomendasi yang diberikan akan dituangkan dalam catatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal instansi pemerintah.
9.	Mendorong adanya kebijakan reward dan punishment atas hasil evaluasi AKIP internal ini sehingga akan mendorong percepatan peningkatan implementasi SAKIP di PD.	Berdasarkan Hasil Evaluasi Internal SAKIP terhadap 30 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan pemberian reward berupa plakat penghargaan bagi 3 (tiga) OPD terbaik dan punishment berupa plakat bergilir bagi peringkat terakhir evaluasi internal AKIP yang dilaksanakan pada apel gabungan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tanggal 02 September 2024 bertempat pada halaman kantor Bupati Biak Numfor.

Sumber : Bagian Organisasi SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024

Indikator Penyusunan LKIP Tepat Waktu :

- Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi online dalam meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait Penyusunan LKIP;
- Memastikan keakuratan data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan LKIP;
- Menginformasikan kepada Perangkat Daerah terkait batas waktu penyusunan dan pelaporan LKIP.

Indikator Nilai LPPD :

- Memberikan batas waktu penyampaian data pendukung IKK LPPD kepada OPD;
- Mengadakan bimbingan teknis atau workshop kepada OPD dalam rangka pemahaman data pendukung penyusunan LPPD yang

dibutuhkan dengan narasumber dari lembaga teknis yang berkompeten untuk menyajikan data pendukung secara urut, jelas, rapi dan baik;

- c) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Reviu LPPD (APIP Inspektorat Kabupaten Biak Numfor).

6. Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis pertama yang dilaksanakan dari program/kegiatan Bagian Organisasi Setda (4 Indikator) dengan anggaran sebesar Rp. 324.582.755,- terealisasi sebesar Rp. 324.582.755,- (100%) dan program/kegiatan Bagian Pemerintahan Setda (1 Indikator) dengan anggaran sebesar Rp. 181.867.200,- terealisasi sebesar Rp. 181.867.200,- (100%).

Maka jumlah keseluruhan anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran pertama adalah sebesar Rp 506.449.955,- terealisasi sebesar Rp 506.449.955,- dengan capaian 100%. Presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 72,96%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Dalam memenuhi target indikator Indeks Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Bagian Organisasi Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu sebagai berikut :
 - 1) Melaksanakan rapat evaluasi Tim RB Kabupaten (Inspektorat, BAPPEDA dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Biak Numfor) secara berkala;
 - 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi rencana aksi RB pertriwulan.



Gambar 3.2 Rapat Evaluasi Internal TIM RB Kabupaten

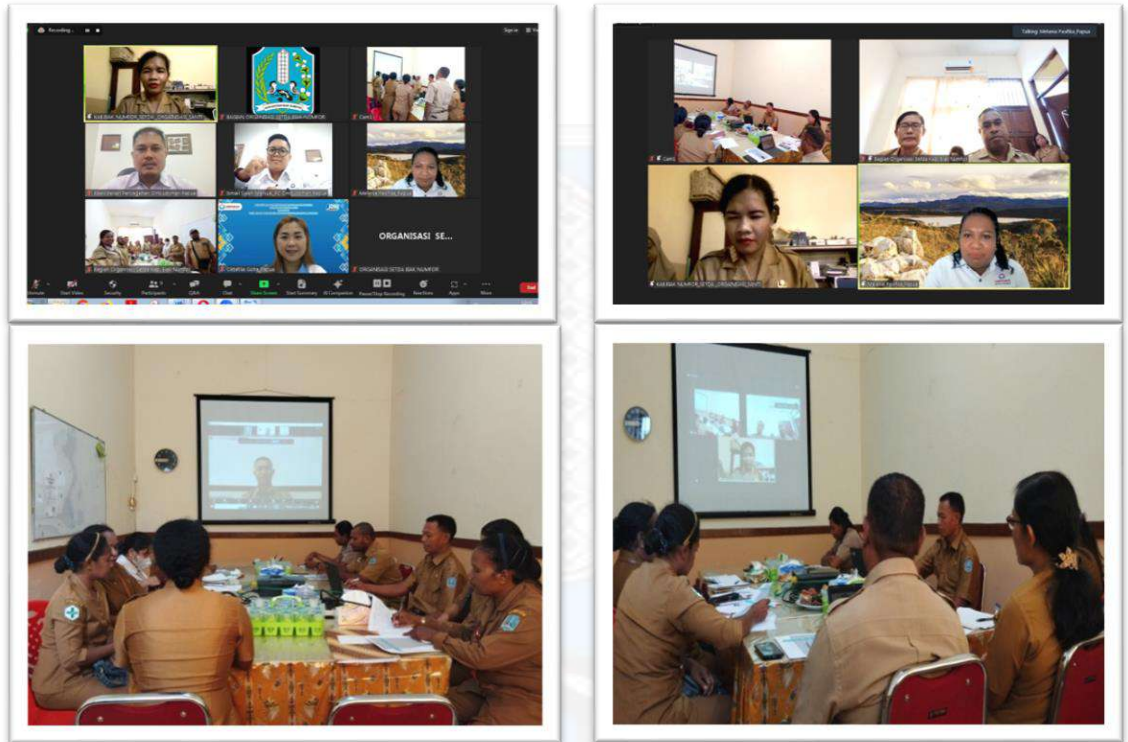
- Dalam memenuhi target indikator Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Bagian Organisasi Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengikuti Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Papua melalui *Zoom Meeting*, diikuti oleh Tim Pendampingan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Biak Numfor dan ketujuh unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi lokus penilaian tahun 2024;



Gambar 3.3 Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 yang dilaksanakan Ombudsman RI Perwakilan Papua melalui *Zoom Meeting*

- 2) Tim Pendampingan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Biak Numfor memfasilitasi unit penyelenggara pelayanan publik dengan kegiatan *Zoom Meeting* bersama narasumber dari Ombudsman RI Perwakilan Indonesia dalam rangka mempersiapkan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024;



Gambar 3.4 Persiapan Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 bersama Ombudsman RI Perwakilan Papua melalui *Zoom Meeting*

- 3) Monitoring mandiri secara berkala kepada unit penyelenggara pelayanan publik dalam rangka mengecek kesiapan UPP dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024;



**Gambar 3.5
Monitoring
Mandiri Kesiapan
Dinas Kesehatan**



Gambar 3.6
Monitoring
Mandiri Kesiapan
Dinas Sosial



Gambar 3.7
Monitoring
Mandiri Kesiapan
Dinas DUKCAPIL



Gambar 3.8 Monitoring Mandiri Kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 3.9
Monitoring Mandiri
Kesiapan
DPMPTSP



Gambar 3.10
Monitoring
Mandiri
Kesiapan
Puskesmas
Bosnik



Gambar 3.11
Monitoring Mandiri
Kesiapan
Puskesmas Marauw

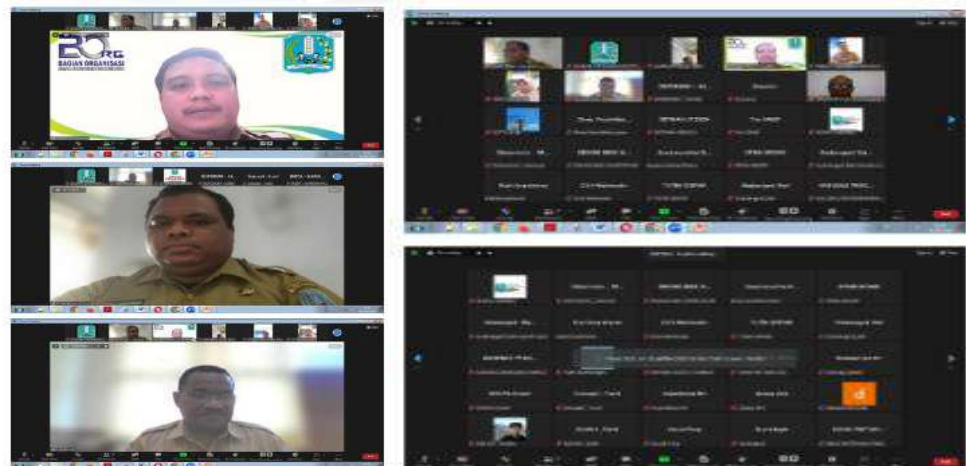
- Dalam memenuhi target indikator Nilai AKIP Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Bagian Organisasi Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu sebagai berikut :

- 1) Rapat evaluasi internal Tim SAKIP Kabupaten Biak Numfor (Bagian Organisasi dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Inspektorat, BAPPEDA, serta BKPSDM) dalam membahas Rekomendasi LHE Tahun 2023;



Gambar 3.12 Rapat Evaluasi Internal TIM SAKIP Kabupaten

- 2) Melaksanakan *Zoom Meeting* dalam asistensi perbaikan dokumen SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah;



Gambar 3.13 Zoom Meeting Asisten Dokumen SAKIP

- 3) Melaksanakan *Coaching Clinic* Dokumen SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah.

Gambar 3.14
Coaching Clinic
Dokumen SAKIP



- Dalam memenuhi target indikator Penyusunan LKIP Tepat Waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Bagian Organisasi Setda telah melakukan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu dengan melaksanakan pertemuan bersama perangkat daerah terkait dalam penyusunan LKIP Kabupaten untuk memastikan data-data yang diberikan oleh perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan LKIP.



Gambar 3.15 Pertemuan Tim SAKIP Kabupaten (Bagian Organisasi) bersama Perangkat Daerah terkait dalam Penyusunan LKIP

- Dalam memenuhi target indikator Nilai LPPD, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Bagian Pemerintahan Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyusunan LPPD Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Evaluasi LPPD;
- 3) Bimtek LPPD.



**Gambar 3.16 Evaluasi LPPD
Kabupaten Biak Numfor**



**Gambar 3.16 Evaluasi LPPD
Kabupaten Biak Numfor**

SASARAN KEDUA: MENINGKATNYA PENGELOLAAN PRODUK HUKUM

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil persentase capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran kedua dengan 1 (satu) indikator mencapai **76,92%** dengan kategori **Tinggi**. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah	13	10	76,92

Sumber : Bagian Hukum SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024

Indikator kinerja pada sasaran strategis kedua ini merupakan salah satu indikator baru yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.13 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan sedangkan tabel 3.14 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum				
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah	13	10	6

Sumber : Bagian Hukum SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024

Tahun 2024 target indikator pada sasaran kedua adalah **13 (tiga belas)** produk hukum daerah yang ditetapkan dan **terrealisasi** sebanyak **10 (sepuluh)** produk hukum daerah yang ditetapkan dengan **presentase capaian kinerja** sebesar **76,92%**. Produk hukum daerah yang ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) ini berupa Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor (PERDA).

Capaian kinerja untuk realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan produk hukum telah menunjukkan progress realisasi yang positif setiap tahunnya.

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum						
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi			
			2024	2023	2022	2021
Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah	13	10	6	5	4

Sumber : Bagian Hukum SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Realisasi kinerja tahun 2024 belum memenuhi target pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 yang merupakan target awal Renstra.

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SETDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum						
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Renstra		
				2024	2025	2026
Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah	10	13	13	17	21

Sumber : Bagian Hukum SETDA Kab.Biak Numfor Tahun 2024

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan pada sasaran kedua adalah :

➤ Faktor Keberhasilan :

- Seluruh rancangan produk hukum yang ditetapkan telah sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah yang berlaku;

- b) Adanya sinergi yang baik dan selaras;
- c) Adanya sumber daya aparatur yang berkompeten;
- d) Adanya fasilitasi dalam penyusunan produk hukum yang memadai;
- e) Tingkatan koordinasi dengan OPD/Instansi terkait yang efektif.

➤ **Faktor Penghambat :**

- a) Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas dan proses;
- b) Anggaran yang tidak mencukupi/memadai untuk memfasilitasi penyusunan produk hukum;
- c) Adanya penyesuaian penyusunan produk hukum daerah disesuaikan dengan aturan yang lebih tinggi;
- d) Proses pemberian Nomor Register Perda Oleh Biro Hukum Provinsi Papua di sesuaikan dengan regulasi dan materi muatang.

5. Solusi / Upaya-Upaya yang dilakukan.

Upaya perbaikan/solusi yang telah dilaksanakan atau sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan, sebagai berikut :

- Melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap peraturan yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan produk hukum yang harmonis, dengan tetap melaksanakan proses harmonisasi kepada lembaga yang berwenang;
- Melaksanakan bimbingan teknis tentang penyusunan produk hukum daerah kepada petugas penyusun produk hukum;
- Efisiensi anggaran yang memadai dalam fasilitasi penyusunan produk hukum.

6. Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis kedua yang dilaksanakan dari program/kegiatan Bagian Hukum Setda dengan anggaran sebesar Rp. 628.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 628.000.000,- dengan capaian sebesar 100%, maka dari presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 76,92%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam memenuhi target indikator jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan melalui Bagian Hukum Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyerahan RAPERDA OPD Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Biak Numfor;



Gambar 3.18 Penyerahan RAPERDA Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Biak Numfor

- 2) Melaksanakan koordinasi RAPERDA OPD Tahun 2024 antara Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak Numfor bersama Biro Hukum Provinsi Papua;



**Gambar 3.19 Koordinasi RAPERDA OPD Tahun 2024
Pada Biro Hukum Provinsi Papua**

- 3) Rapat Singkronisasi muatan materi evaluasi rancangan PERDA tentang pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Provinsi Papua, dan Kementerian Dalam Negeri RI.



**Gambar 3.20 Rapat Singkronisasi Muatan Materi Evaluasi
Rancangan PERDA Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Tahun 2023 Pemda Kab. Biak Numfor, Pemerintah Provinsi Papua
Dan Kementerian Dalam Negeri RI.**

SASARAN KETIGA:**MENINGKATNYA JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG
MENGELOLA ARSIP SECARA BAKU****1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Hasil persentase capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran ketiga dengan 1 (satu) indikator mencapai **107,51%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	%	62 %	66,66 %	107,51

Sumber : Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah SETDA Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Indikator kinerja pada sasaran strategis ketiga ini merupakan salah satu indikator baru yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.17 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan sedangkan tabel 3.18 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku				
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	%	62 %	66,66 %	62 %

Sumber : Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah SETDA Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Persentase OPD yang menerapkan arsip digital adalah perbandingan antara jumlah OPD yang menggunakan arsip digital terhadap total OPD Kabupaten Biak Numfor, dinyatakan dalam satuan persen.

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan arsip digital}}{\text{Total OPD}} \times 100\% = \frac{20}{30} \times 100\% = 66,66\%$$

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pada tahun 2024 target indikator pada sasaran ketiga adalah **62% terealisasi** sebesar **66,66%** dengan **presentase realisasi capaian kinerja** sebesar **107,51%**. capaian kinerja ini harus selalu dipertahankan atau ditingkatkan di masa yang akan datang.

Capaian kinerja untuk realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku telah menunjukkan progress realisasi yang positif setiap tahunnya.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku						
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi			
			2024	2023	2022	2021
Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	%	62 %	66,66 %	62 %	0	0

Sumber : Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah SETDA Kab. Biak Numfor Tahun 2024

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Realisasi kinerja tahun 2024 telah memenuhi target Renstra Sekretariat Daerah **Kabupaten** Biak Numfor tahun 2024 yang merupakan target awal Renstra.

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SETDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku						
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Renstra		
				2024	2025	2026
Persentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	%	66,66 %	62 %	62 %	72 %	82 %

Sumber : Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah SETDA Kab. Biak Numfor Tahun 2024

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator persentase OPD yang menggunakan arsip digital pada sasaran ketiga adalah :

- Faktor Keberhasilan :
 - a) Tim Arsip Digital melakukan pembinaan terpadu;
 - b) Pelatihan bagi pengelola arsip pada OPD.
- Faktor Penghambat :
 - a) Kelembagaan kearsipan masih esselon 3;
 - b) SDM yang terbatas;
 - c) Anggaran yang terbatas.

5. Solusi / Upaya-Upaya yang dilakukan.

Upaya perbaikan/solusi yang telah dilaksanakan atau sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator persentase OPD yang menggunakan arsip digital, sebagai berikut :

- Peningkatan kelembagaan kearsipan;
- Peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan;
- Peningkatan anggaran.

6. Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis ketiga yang dilaksanakan dari program/kegiatan Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah Setda dengan anggaran sebesar Rp. 65.324.000,- terealisasi sebesar Rp. 65.324.000,- dengan capaian sebesar 100%, Maka dari presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 107,51%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam memenuhi target indikator persentase OPD yang menggunakan arsip digital melalui Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu sebagai berikut :

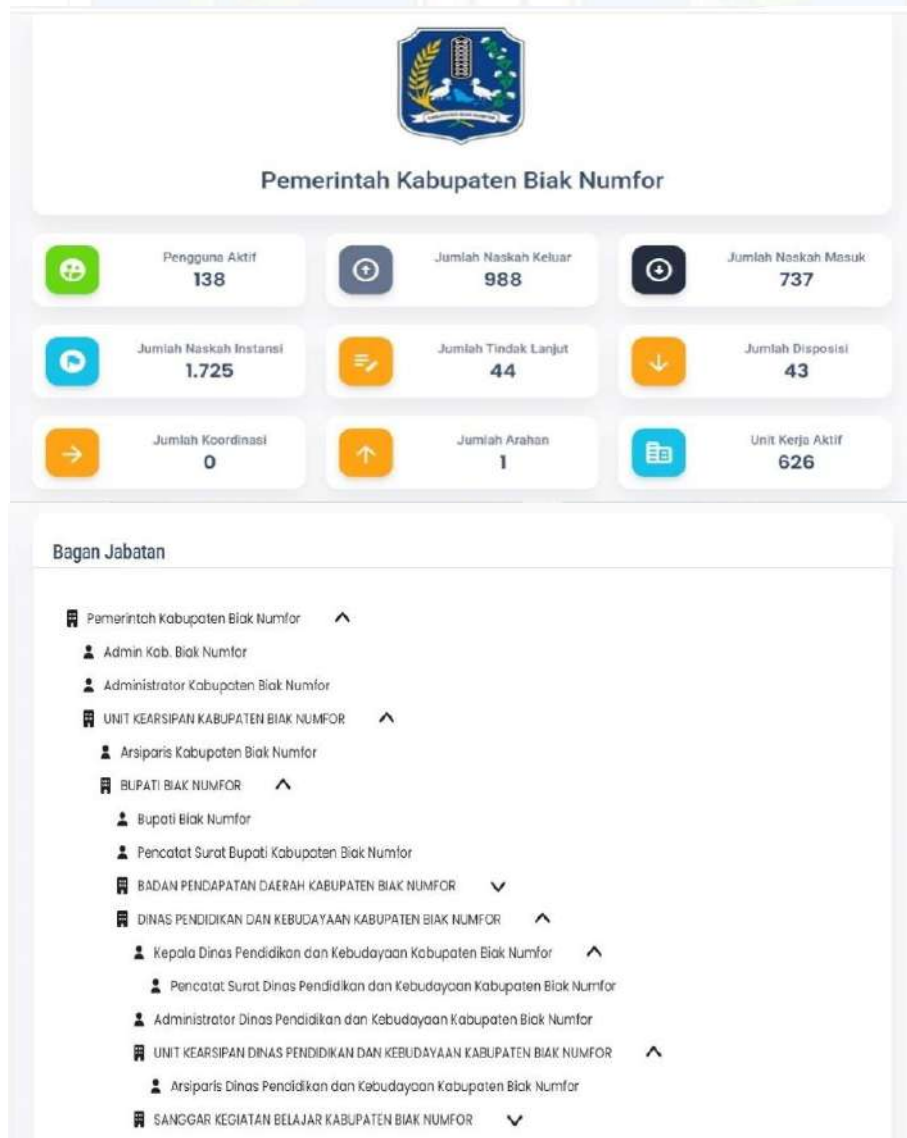
- 1) Kegiatan Bimtek Srikandi bagi pencatat surat, administrator dan arsiparis untuk seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;



Gambar 3.21 Bimtek SRIKANDI

2) Melaksanakan *Coaching Clinic* Arsip Digital;**Gambar 3.22 Coaching Clinic Arsip Digital**

3) Pemantauan Data Dashboard Srikandi

**Gambar 3.23 Data Dashboard dan Struktur OPD pada Srikandi**

**SASARAN KEEMPAT:
MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH DAERAH**

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil persentase capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran keempat dengan 1 (satu) indikator mencapai **67%** dengan kategori **Sedang**. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.20 Perbandingan Target dan Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Level 2 esensi	Level 3 Proaktif	67

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Biak Numfor

Indikator kinerja pada sasaran strategis keempat ini merupakan salah satu indikator baru yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.21 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan sedangkan tabel 3.22 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah				
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Level 2 esensi	Level 3 Proaktif	Level 2 esensi

Sumber : **Bagian** Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (IKPBJ) adalah indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas kebijakan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai pengadaan barang/jasa. Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (IKPBJ) diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang bisa disumbangkan melalui pengelolaan barang dan jasa serta dapat menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan kapabel. **Target** indikator Indeks kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa tahun 2024 adalah **Level 2 esensi** dengan **realisasinya adalah Level 3 proaktif**, sehingga **presentase realisasi capaian kinerja sebesar 67%**.

Capaian kinerja untuk realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan barang dan jasa pemerintah daerah telah menunjukkan progress realisasi yang positif setiap tahunnya.

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah						
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi			
			2024	2023	2022	2021
Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Level 2 esensi	Level 3 Proaktif	Level 2 esensi	Level 2 esensi	Level 2 esensi

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Realisasi kinerja tahun 2024 telah memenuhi target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 yang merupakan target awal Renstra.

**Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SETDA
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026**

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah						
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Renstra		
				2024	2025	2026
Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	Level 3 Proaktif	Level 2 esensi	Level 2 esensi	Level 3 Proaktif	Level 4 Strategis

Sumber : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator indeks kualitas pengadaan barang dan jasa pada sasaran keempat adalah :

- Faktor Keberhasilan :
 - a) Terpenuhinya Organisasi UKPBJ untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan;
 - b) Terlaksananya pendampingan perencanaan pengadaan, proses pemilihan, pendampingan pelaksanaan kontrak, pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ, pembinaan SDM LPSE;
 - c) Terlaksananya proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak dan memastikan keamanan serta keberlangsungan layanan pengadaan secara elektronik;
 - d) Tersedianya program pembinaan kepada penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak;
 - e) Terlaksananya penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung efisiensi proses pengadaan;
 - f) Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus
 - g) manajemen risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

➤ **Faktor Penghambat :**

- a) Belum ada personil jabfung pengelola pengadaan barang dan jasa;
- b) LPSE belum memiliki Sertifikat Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan dan Standar Pengelolaan Dukungan Layanan.

5. Solusi / Upaya-Upaya yang dilakukan.

Upaya perbaikan/solusi yang telah dilaksanakan atau sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator indeks kualitas pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut :

- ☞ Memproses personil pengelola pengadaan barang dan jasa menjadi fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa ;
- ☞ Mengajukan penerbitan Sertifikat Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan dan Standar Pengelolaan Dukungan Layanan LPSE.

6. Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis keempat yang dilaksanakan dari program/kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda dengan anggaran sebesar Rp. 1.415.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.415.000.000,- dengan capaian sebesar 100%, Maka dari presentase capaian realisasi anggaran sebesar 100% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 67%, maka belum terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam memenuhi target indikator indeks kualitas pengadaan barang dan jasa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pendampingan bagi pelaku usaha (LPSE);



Gambar 3.24 Pendampingan Pelaku Usaha (LPSE)

- 2) Pelaksanaan pembinaan bagi pelaku pengadaan (pembinaan dan advokasi);



Gambar 3.25 Pembinaan Pelaku Pengadaan (Pembinaan dan Advokasi)

- 3) Pelaksanaan proses pemilihan penyedia (pengelolaan pengadaan barang dan jasa).



Gambar 3.26 Proses Pemilihan Penyedia (Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)

SASARAN KELIMA :
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA NSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) PADA SEKRETARIAT
DAERAH PEMERINTAH DAERAH

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Hasil persentase capaian kinerja tahun 2024 untuk sasaran kelima dengan 1 (satu) indikator mencapai **99,75%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi
Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Nilai	73 (BB)	72,82* (BB)	99,75

Ket : *) : Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kab.Biak Numfor menggunakan realisasi tahun 2023

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

Indikator kinerja pada sasaran strategis kelima ini merupakan salah satu indikator baru yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023 dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.25 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan sedangkan tabel 3.27 merupakan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir.

**Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah				
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	
			2024	2023
Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Nilai	73 (BB)	N/A	72,82 (BB)

Ket : N/A : Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kab.Biak Numfor belum dikeluarkan oleh KEMENPANRB.

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024.

Mekanisme pengukuran Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan hasil penilaian evaluasi internal oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor meliputi evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah, Rencana Strategis (RENSTRA), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Indikator Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Pada tahun 2024 untuk indikator Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor belum dapat dibandingkan antara target tahun 2024 dan realisasi 2024, hal ini dikarenakan masih dalam proses penilaian atau evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor. Sehingga untuk menghitung capaian kinerja menggunakan realisasi tahun 2023, dimana **target tahun 2024** adalah **73** Predikat “BB” dan **realisasi tahun 2023** adalah **72,82** Predikat “BB” dengan **presentase realisasi capaian kinerja tahun 2024** sebesar **99,75%**.

Berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Biak Numfor Nomor X-700/99.5/LHE SAKIP/VII/2024 Tanggal 19 Juli 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor mendapatkan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.26**Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Biak Numfor Tahun 2023**

Komponen Yang Dinilai	Tahun 2023	
	Bobot	Nilai
e. Perencanaan Kinerja	30	22,32
f. Pengukuran Kinerja	30	22,23
g. Pelaporan Kinerja	15	10,92
h. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,35
Nilai Hasil Evaluasi	100	72,82
Interpretasi		BB

Sumber : Inspektorat Kabupaten Biak Numfor

Realisasi kinerja indikator Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 akan disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Biak Numfor pada bulan Juli 2025.

Capaian kinerja untuk realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah telah menunjukkan progress realisasi yang positif setiap tahunnya.

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah						
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi			
			2024	2023	2022	2021
Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Nilai	73 (BB)	N/A*	72,82 (BB)	72,67 (BB)	N/A**

Ket : * : Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kab.Biak Numfor tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Inspektorat

** : Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kab.Biak Numfor tahun 2021 belum ada

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026

Realisasi kinerja tahun 2024 belum memenuhi target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2024 yang merupakan target awal Renstra.

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target RENSTRA SETDA Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah						
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Renstra		
				2024	2025	2026
Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	Nilai	N/A	73 (BB)	73 (BB)	75 (BB)	78 (BB)

Ket : N/A : Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kab.Biak Numfor tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Inspektorat

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Biak Numfor Tahun 2024

4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan

Analisis penyebab yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam tercapainya target kinerja indikator Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor pada sasaran kelima adalah :

- Adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama antara Pimpinan, Tim SAKIP Sekretariat Daerah dari seluruh bagian-bagian

di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;

- b) Perencanaan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor telah memenuhi standart yang baik dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- c) Kualitas pengukuran kinerja telah memadai, dikarenakan adanya keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan;
- d) Kualitas Laporan Kinerja telah memenuhi standart sesuai dengan sistematika penulisan.

5. Solusi / Upaya-Upaya yang dilakukan.

Upaya perbaikan/solusi yang telah dilaksanakan atau sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian kinerja indikator Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut :

- ☞ Meningkatkan pemahaman seluruh sumber daya aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor mengenai Implementasi AKIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- ☞ Meningkatkan koordinasi antara Pimpinan, Tim SAKIP Sekretariat Daerah dan seluruh bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- ☞ Melaksanakan rapat evaluasi internal tim SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor untuk memastikan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja berjalan dengan efektif dan efisien serta selaras dengan capaian kinerja.

6. Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian indikator kinerja pada sasaran strategis kelima yang dilaksanakan dari program/kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan Setda dan Bagian Organisasi Setda dengan anggaran sebesar Rp. 0,- atau tidak ada anggaran, sehingga tidak dapat dihitung presentasi capaian realisasi penggunaan anggaran. Dapat kita lihat dengan tidak adanya presentase capaian realisasi anggaran jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 99,75%, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

7. Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam memenuhi target indikator Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Bagian Organisasi Setda telah melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian yaitu dengan melaksanakan rapat evaluasi internal tim SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam penyusunan dokumen-dokumen SAKIP dengan memastikan setiap tahapan berjalan dengan efektif dan efisien serta selaras dalam pencapaian kinerja.



Gambar 3.27 Rapat Evaluasi Internal Tim SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 81.698.416.915,- dengan realisasi dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu realisasi LS sebesar Rp. 34.739.110.949,- dan realisasi UP/GU/TU sebesar Rp. 29.286.587.030,-. Pengelolaan anggaran belanja yang dikelola oleh Sekretariat Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung Anggaran pembiayaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan rincian realisasi anggaran perbagian adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.29

Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	%
----	---------------------------	---------------	----------------	---



		(Rp)	LS	UP/GU/TU	Jumlah	
		81.698.416.915	34.739.110.949			
		12.804.708.950	11.785.373.978	128.044.000	11.913.417.978	93
	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.611.858.950	11.720.567.978	-	11.720.567.978	93
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	192.850.000	64.806.000	128.044.000	192.850.000	100
		498.752.800	498.752.800	5.814.212.350	6.312.965.150	1266
	Perlengkapan	498.752.800	498.752.800	-	498.752.800	100
		5.814.212.350	-	5.814.212.350	5.814.212.350	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sekretariat Daerah (SEKDA, STAF AHLI & ASISTEN)	3.687.954.850	-	3.687.954.850	3.687.954.850	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.126.257.500	-	2.126.257.500	2.126.257.500	100
	Program Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.030.003.500	2.586.500.000	-	2.586.500.000	37
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik	4.439.203.500	4.358.054.809	-	4.358.054.809	98
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.590.800.000	2.586.500.000	-	2.586.500.000	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	219.830.000	-	219.630.000	219.630.000	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	99.850.000	-	99.650.000	99.650.000	99,80
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	119.980.000	-	119.980.000	119.980.000	100
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.579.997.300	-	4.579.997.300	4.579.997.300	100
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.579.997.300	-	4.579.997.300	4.579.997.300	100
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16.992.119.445	210.939.971	9.964.491.730	10.175.431.701	60
	Belanja Rumah Tangga Kepala Daerah	15.555.235.900	-	8.964.491.730	8.964.491.730	58
	Belanja Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.000.000.000	100
	Pelaksanaan Medical Check Up KDH/WKDH	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	100



	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH/WKDH	96.802.000	-	-	-	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	240.081.545	110.939.971	-	110.939.971	46
BAGIAN PEMERINTAHAN						
	Administrasi Tata Pemerintahan	2.185.095.650	664.170.000	1.469.925.650	2.134.095.650	98
	Penataan Administrasi Pemerintahan	1.723.657.650	551.250.000	1.121.407.650	1.672.657.650	97
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	138.504.800	26.900.000	111.604.800	138.504.800	100
	Fasilitasi pelaksanaan Otonomi Daerah	322.933.200	86.020.000	236.913.200	322.933.200	100
BAGIAN HUKUM						
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.037.000.000	247.399.000	739.231.000	986.630.000	95
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	437.000.000	169.200.000	217.800.000	387.000.000	89
	Fasilitas Bantuan Hukum	300.000.000	69.070.000	230.560.000	299.630.000	100
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	300.000.000	9.129.000	290.871.000	300.000.000	100
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
	Pelaksanaan Kebijakan kesejahteraan Rakyat	20.988.800.000	18.486.000.000	466.389.000	18.952.389.000	90
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	20.630.119.000	18.486.000.000	107.708.000	18.593.708.000	90
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	104.200.000	-	104.200.000	104.200.000	100
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	254.481.000	-	254.481.000	254.481.000	100
BAGIAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.100.000.000	61.600.000	438.400.000	500.000.000	45
	Pengembangan Bahan Pustaka	220.000.000	32.800.000	187.200.000	220.000.000	100
	Sosialisasi Budaya Baca & Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar	380.000.000	21.600.000	358.400.000	380.000.000	100
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500.000.000	61.600.000	438.400.000	500.000.000	100
BAGIAN UMUM						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.957.896.920	-	2.824.897.000	2.743.397.000	55
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	418.404.420	-	19.851.000	19.851.000	5
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.233.439.500	-	2.690.546.000	2.690.546.000	83
	Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya	250.928.000	-	33.000.000	33.000.000	13
	Penyediaan Jasa surat menyurat	21.000.000	-	10.500.000	10.500.000	50
	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	250.063.000	-	-	-	0



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.000.000	-	51.000.000	51.000.000	100
	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	117.180.000	-	20.000.000	20.000.000	17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.	615.882.000	-	-	-	0
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	700.000.000	32.000.000	516.497.000	548.497.000	78
	Fasilitasi Keprotokolan	200.338.000	-	200.338.000	200.338.000	100
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	339.055.000	32.000.000	251.478.000	283.478.000	84
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	160.607.000	-	64.681.000	64.681.000	40
BAGIAN ORGANISASI						
	Penataan Organisasi	725.000.000	-	725.000.000	725.000.000	100
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	325.000.000	-	325.000.000	325.000.000	100
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	100
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	100
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	300.000.000	40.050.000	259.950.000	300.000.000	100
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100.000.000	40.050.000	59.950.000	100.000.000	100
BAGIAN PEREKONOMIAN						
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000	100
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD & BLUD	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100
	Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro kecil	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	100
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.415.000.000	625.078.000	789.922.000	1.415.000.000	100
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	915.000.000	463.050.000	451.950.000	915.000.000	100
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250.000.000	162.028.000	87.972.000	250.000.000	100



	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000	-	250.000.000	250.000.000	100
Jumlah Keseluruhan		81.698.416.915	34.739.110.949	29.286.587.030	63.944.197.979	78

Sumber :Data Olahan Subbagian Keuangan pada Bagian Umum Setda Kab.Biak Numfor Tahun 2024





Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, dengan capaian rata-rata indikator adalah sebesar 84,82% dengan kategori tinggi. Upaya meningkatkan kinerja dalam mencapai target yang diharapkan serta upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor adalah dengan meningkatkan SDM yang dimiliki, sehingga mampu mendukung tercapainya realisasi target yang ditetapkan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan program pemerintah daerah dengan baik. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, maka akan menjadi bagian monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kinerja yang semakin baik ditahun-tahun yang akan datang

B. Rekomendasi

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian target yang diharapkan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan indikator kinerja Sekretariat Daerah melalui koordinasi internal Sekretariat Daerah, untuk membahas dan menyepakati indikator kinerja atas program-kegiatan yang dilaksanakan pada bagian-bagian sehingga dapat memperjelas target tujuan yang hendak dicapai dengan ukuran yang tersusun secara sinergis, sistematis dan secara signifikan terarah pada peningkatan capaian kinerja Sekretariat Daerah.
2. Perlu adanya pelaksanaan evaluasi kinerja dan evaluasi LKIP secara keseluruhan setiap periode sehingga terdapat perbaikan laporan di setiap periodenya.

Demikian LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor disampaikan, diharapkan bahwa LKIP tahun 2024 ini dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Sekretariat Daerah.

Biak, 26 Februari 2025



Pt. Sekretaris Daerah

Zacharias L. Mailoa



Lampiran

1. IKU Setda 2024-2026
2. PK Sekda Tahun 2024

**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Majapahit Nomor 1, Kode Pos 98117
Telepon (0981) 21980, Fax (0981) 21524
Website : www.setda.biakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**NOMOR : 000.8.6/19/1/2024****TENTANG****PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2024-2026**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. TAP MPR Nomor X1/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
16. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
17. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 94 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
18. Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 45 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Sekretariat Daerah periode 2024-2026 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : IKU Sekretariat Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) setiap Tahun Anggaran berjalan;



- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhir pada Tahun 2026 masa berakhirnya RPD Kabupaten Biak Numfor dan masa berakhirnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak

Pada Tanggal 5 Januari 2024

Pt. Sekretaris Daerah,



Tharias L. Mailoa

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Biak Numfor;
2. Inspektur Kab. Biak Numfor;
3. Kepala BAPPEDA Kab. Biak Numfor.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 000.8.6/19/1/2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BIAK NUMFOR

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
Periode 2024-2026**

1. Tugas Pokok dan Fungsi: Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :
- Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Badan Daerah;
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
 - Penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan dan administrasi umum.

2. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran / Hasil / Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks RB yang dikeluarkan oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi	KEMENPANRB
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia	Bagian Organisasi	Ombudsman Republik Indonesia
		3. Nilai AKIP	Nilai AKIP yang dikeluarkan Oleh KEMENPANRB	Bagian Organisasi	KEMENPANRB
		4. Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Dokumen LKIP Yang Dilaporkan Paling Lambat 3 (Tiga) Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir	Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor
		5. Nilai LPPD	Nilai LPPD yang dikeluarkan oleh KEMENDAGRI	Bagian Pemerintahan	KEMENDAGRI
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Bagian Hukum	Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor
3.	Meningkatnya jumlah perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	1. Presentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menggunakan arsip digital}}{\text{Total OPD}} \times 100\%$	Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah	Sekretariat Daerah Kab. Biak Numfor
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	1. Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sekretaris Daerah,

Dinas L. Mailoa

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum

Jabatan : Pj. BUPATI BIAK NUMFOR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum



Biak, 25 Maret 2024

Pihak Pertama,

ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT ESELON II SEKRETARIAT DAERAH**

Jabatan : Sekretaris Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Melayani	1. Indeks Reformasi Birokrasi	55,01
		2. Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	75
		3. Nilai AKIP Kabupaten	62,68
		4. Penyusunan LKIP Tepat Waktu	Tepat Waktu
		5. Nilai LPPD	Sedang
2.	Meningkatnya Pengelolaan Produk Hukum	1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	13
3.	Meningkatnya Jumlah Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	1. Presentase OPD yang Menggunakan Arsip Digital	62%
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	1. Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level 2 esensi
SASARAN INTERNAL			
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	1. Nilai AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Biak Numfor	73 (BB)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Bagian Organisasi		
• Program Penataan Organisasi	Rp. 324.882.940,-	APBD
2. Bagian Pemerintahan		
• Program Administrasi Tata Pemerintahan	Rp. 181.867.200,-	APBD
3. Bagian Hukum		
• Program Fasilitasi Produk Hukum	Rp. 300.000.000,-	APBD
4. Bagian Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip Daerah		
• Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 500.000.000,-	APBD
5. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		
• Program Pengelolaan Barang dan Jasa	Rp. 915.000.000,-	APBD



P. Bupati Biak Numfor

SOHA BONSAPIA, SH., M.Hum



Biak, 25 Maret 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Biak Numfor

ZACHARIAS L. MAILOA, S.T., M.M

Sekretariat Daerah

Jalan Majapahit No. 1 Biak, Kode Pos 98117
(0981) 21980, Fax : (0981) 21524
www.setda.biakkab.go.id